

**Title** : Pencemaran Air Limbah di Indonesia

**Author(s)** : Zahra Ardhanie Priadno, Ikomatussuniah

**Institution** : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Category** : Article

**Topics** : Philosophy, Humanities, Environment

# **Pencemaran Air Limbah di Indonesia**

**Zahra Ardhanie Priadno**

**Ikomatussuniah**

**Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu dari Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di berbagai aspek, salah satu perkembangan yang dilakukan atau sedang dalam pembangunan ialah pembangunan sektor ekonomi. Ketika terjadinya peningkatan dalam pembangunan, maka semakin meningkat juga pencemaran serta kerusakan lingkungan. Meskipun memang pada dasarnya pembangunan dapat memberikan dampak yang positif, namun tak sedikit juga pembangunan memberikan dampak yang negatif bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain kepada manusia, dampak negatif ini juga berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Pembangunan yang sedang dilakukan salah satunya ialah pada sektor ekonomi di Indonesia.

Dalam peningkatan sector ekonomi tak jarang kita menemui beberapa daerah dengan kawasan industri yang cukup padat. tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap lingkungan kawasan industri. Selain untuk menghasilkan sebuah nilai komersial tentunya kegiatan industri yang dilakukan harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan yang telah ada agar tidak terjadi pencemaran. Walaupun dalam kebijakan telah diadakan upaya pencegahan pencemaran, namun dalam implementasinya masih banyak pencemaran yang terjadi akibat kawasan industri karena kurang tegasnya sanksi yang diberikan pemerintah kepada para pelanggar.

Sebagian besar kawasan industry umumnya berdekatan dengan pemukiman penduduk. Dalam pengelolaan industri tersebut, akan menghasilkan limbah. Dalam Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan pengertian dari limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Biasanya, kawasan industri menggunakan air dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan akan sumber

air yang dimana air tersebut digunakan dalam proses produksi. Air dari proses produksi tersebut kemudian akan menghasilkan limbah yang selanjutnya dibuang ke badan air.

Dalam Pasal 20 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa, Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :

- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. Mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Apabila suatu industri tersebut tidak melakukan prosedur pengolahan air limbah dengan baik maka hal tersebut dapat mencemari air tanah. Seperti yang kita tahu, bahwa air merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari makhluk hidup. Selain daripada itu, air juga dimanfaatkan oleh manusia untuk bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Air merupakan salah satu dari komponen lingkungan hidup, sehingga pencemaran air dapat dikatakan sebagai penyebab dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran air juga mempunyai hubungan keterlibatan terhadap masalah hukum. Oleh karena itu, pencemaran air harus dapat dikendalikan karena hal ini menyangkut tentang ketersediaan sumber daya air.

Dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan dari hak asasi manusia (HAM) (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H). Hal ini berarti menegaskan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak atas lingkungan hidup dengan kualitas yang minimal memungkinkan untuk terwujudnya kehidupan yang bermartabat serta sejahtera dengan penegakan hukum yang baik (Junior B. Gregorious, 2009:288). Hal yang terpenting dalam penegakan hukum lingkungan ialah adanya sanksi terhadap pelanggaran – pelanggarannya. Sanksi diadakan untuk membuat pelanggar jera dan sebagai upaya kepastian hukum. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administrasi (Harry Agung Ariefianto, 2005:288).

## **Topik Pembahasan**

Penegakan hukum lingkungan bersifat represif dan preventif. Penegakan bersifat represif dilakukan setelah adanya tindakan dari terjadinya pencemaran lingkungan. Sedangkan penegakan hukum bersifat preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan yang akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrument penegakan hukum lingkungan, yaitu pada Pasal 71-82 mengatur mengenai pengawasan dan sanksi administrative, pasal 97-120 yang mengatur tentang ketentuan pidana, dan pasal 84-87 tentang penyelesaian sengketa lingkungan.

Hukum administrasi lingkungan adalah bagian dari pengembangan sebuah teori (ilmu) yang sangat relevan terhadap pemecahan isu hukum yang diangkat, sehingga dapat dipastikan bahwa eksistensi hukum administrative adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi hukum administratif Negara itu sendiri (Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010:17).

Penegakan hukum administrasi yaitu mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36-40. Pasal 36 ayat (4) menyebutkan izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Di dalam Pasal 77 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrative terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Aspek perdata menekankan pada pemulihan lingkungan hidup dan penggantian kerugian akibat perbuatan perorangan atau kelompok yang melakukan kerusakan dan atau pencemaran terhadap lingkungan, seperti pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak, termuat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 PPLH, yaitu pada Pasal 54. Tindakan perdata dalam penegakan hukum lingkungan adalah sebuah perlakuan atau tindakan untuk membayar ganti kerugian atau pemulihan kembali serta tanggung jawab mutlak dari badan hukum atau pelaku pencemaran dan pelaku perusakan lingkungan.

Di dalam penegakan hukum pidana, berkaitan dengan pelanggaran pencemaran air limbah diatur dalam Pasal 100 (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang PPLH dijelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrative yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Pasal 104, dijelaskan pula bahwa “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

### **Penutup**

Penataan hukum lingkungan di Indonesia dalam kasus pencemaran akibat limbah di dalam penegakannya masih kurang efektif, hal ini terbukti dengan adanya pembuangan limbah industri yang menyebabkan tercemarnya air yang berada di sekitar pabrik. Penegakkan hukum mempunyai peran yang penting dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hukum lingkungan sesungguhnya mengdepankan kearifan yang local serta pendekatan atas subsidiaritas dimana asas yang menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir, yang ditujukan untuk megoptimalkan kesadaran para pihak dalam menjaga kelestarian alam guna fungsi lingkungan hidup. Apabila kesadaran tersebut masih saja tidak ada, maka suatu hukum wajib ditegakkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harry Agung Ariefianto, (2005). “Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widododi Semarang)”, *Unnes Law Journal*, Vol.4, No. 1.
- Junior B. Gregorious, (2009). “Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Lingkungan Hidup (Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39*, No. 23.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administratif Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2010.
- Sihombing, A. K. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 98–117.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.